



P U T U S A N

Nomor 63/PDT/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

YORDAN NAUW, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.025, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru Timika, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA, bertempat tinggal di beralamat di Gedung Sentra Pemerintahan Kabupaten Mimika Jalan Cenderawasih SP3, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 63/PDT/2021/PT JAP tanggal 3 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 63/PDT/2021/PT JAP tertanggal 3 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 63/PDT/2021/PT JAP tanggal 3 September 2021 tentang Penentuan hari sidang dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim. tanggal 14 Juni 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 63/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim tanggal 14 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati dalam rapat musyawarah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika pada tanggal 18 September 2013 adalah sah menurut hukum;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim tanggal 14 Juni 2021 tersebut, pihak Pembanding semula Penggugat melalui HERLINA NAUW Ahli Waris YORDAN NAUW/Penggugat tersebut telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Akta/Banding/2021/PN Tim tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 10/Akta/Banding/2021/PN Tim. pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diikuti dengan Memori Banding tertanggal 16 Juni 2021 yang diterima Pengadilan Negeri Kota Timika sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 10/Akta/Banding/2021/PN Tim tertanggal 28 Juni 2021 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan juga kepada Terbanding semula Tergugat, yaitu sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :5/Akta memori Banding/Pdt.G/2021/PN Tim, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, namun atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingm tertanggal 13 Juli 2021 yang telah disampaikan kepada kepda Penggugat/Pembanding tertanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jayapura, yaitu masing-masing dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 63/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, tetapi tidak dilakukan kedua belah pihak;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertamamenarik kesimpulan berdasarkan bukti kwitansi dan berita acara pembayaran serta keterangan saksi yang menjelaskan dan mengakui adanya pembayaran kepada Penggugat oleh Tergugat sejumlah Rp.530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2013 untuk memenuhi kewajiban serta janjinya dalam rapat musyawarah tanggal 18 September 2013 yang seharusnya mempertimbangkan pula secara saksama hal yang sudah diketahui dengan jelas yaitu nilai tuntutan ganti rugi tanah milik Penggugat yang oleh Tergugat/Terbanding dengan berbagai alasan menundapembayarannya kepada Penggugat selama bertahun-tahun pada hal sudah sesuai NJOP 2011 yaitu sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
2. Bahwa sesuai kesepakatan rapat musyawarah tanggal 18 September 2013 Tergugat berjanji akan membayar ganti rugi atas tanah melalui APBD Perubahan 2013 dan APBD induk 2014 namun Tergugat a quo berupaya mengelabui dan membodoh-bodohi masyarakat yang awam dengan cara melakukan pembayaran Rp. 530.000.000,00 kepada Penggugat dari dana konflik dan menyatakannya sebagaipelunasan pembayaran ganti rugi . “Pembayaran ganti rugi tanah yang mana” ?seharusnya pembayaran dilakukan melalui APBD Perubahan 2013 dan APBD Induk 2014 sesuai janji yang sudah disepakati bersama, bukan dari Dana Konflik;
3. Bahwa pada prinsipnya melunasi pembayaranberarti membayar seluruh atausera dari sejumlah tunggakan pembayaran tertentu yang belum dibayarkan;
4. Bahwadarinilai ganti rugi tanah milik Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima juta rupiah), telah dibayarkan sebesar Rp.530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 23

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 63/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding setelah rapat musyawarah tanggal 18 September 2013 bukanlah pelunasan pembayaran melainkan pembayaran sebagian dari nilai tuntutan ganti rugi tanah sebesar Rp. 1.500. 000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga tertunggak sebesar RP.970.000.000,00.(sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);

5. Bahwa tujuan Perikatan atau Perjanjian dimaksudkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;

6. Bahwa wanprestasi adalah tidak dipenuhi atau ingkar janji baik melaksanakan perjanjian tetapi terlambat, tidak melaksanakan sebagian perjanjian atau tidak melakukan sama sekali perjanjian yang telah disepakati;

7. Bahwa Tergugat/Terbanding telah ternyata memenuhi sebagian tanggungjawab janjinya dengan membayar sebesar RP.530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga masih tertunggak sisa pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00-Rp.530.000.000,00 = Rp.970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);

8. Bahwa Tergugat /Terbanding telah tidak memenuhi janjinya untuk membayar sisa tunggakan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 atau selama 6 tahun maka patut dikenakan bunga yang ditentukan undang-undang setiap tahun maksimal 6 % dari jumlah sisa pembayaran Rp. 970.000.000,00 X 6 tahun = Rp. 349.200.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

9. Bahwa ganti rugi tanah milik Penggugat / Pembading yang harus dibayarkan oleh Tergugat / Terbanding adalah sebesar Rp. 970.000.000,00 + bunga Rp. 349.200.000,00 = Rp. 1.319.200.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Penggugat/Pemohon banding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Tim.

I. Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 63/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian .
2. Menyatakan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati dalam rapat musyawarah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika pada tanggal 18 September 2013 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janji akan membayar ganti rugi atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan Ingkar Janji.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa ganti rugi atas tanah milik Penggugat sebesar Rp. 970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga senilai Rp.Rp. 349.200.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- a. Di dalam Notulensi Rapat tertanggal 18 September 2013 Tidak ditemukan atau terdapat kalimat ataupun frasa adanya Persetujuan antara Masyarakat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika /Tergugat/Terbanding untuk membayar pelunasan ganti rugi tanah ;
- b. Bahwa secara Tegas dicantumkan dalam angka satu Notulensi Rapat tertanggal 18 September 2013, yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika **sepakat untuk mencari SOLUSI** terhadap penyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakan dan akan diakomodir dalam APBD Perubahan atau dalam APBD Induk. Tidak terdapat kalimat “*Tergugat/Terbanding berjanji akan melunaskan pembayaran kepada masyarakat dan akan dianggarkan dalam APBD Perubahan atau APBD Induk*” ;
- c. Bahwa kesepakatan sebagaimana diuraikan di atas, baru sebatas sepakat antara Tergugat/Terbanding dengan DPRD Kabupaten Mimika, dan tidak termasuk Masyarakat/ Para Penggugat/Pembanding ;
- d. Bahwa Notulensi Rapat antara Tergugat/Terbanding dengan DPRD Kabupaten Mimika tertanggal 18 September 2013 tidak dapat dipandang

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 63/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu Perikatan oleh karena Notulensi/risalah Rapat (Akta dibawah tangan menurut pasal 1874 KUHPerdara) merupakan catatan singkat mengenai jalannya rapat dan kesimpulan rapat, yang tidak dibuat dihadapan Notaris, dan lagi pula juga tidak ditandatangani oleh DPRD Kabupaten Mimika maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (Tergugat/Terbanding) agar memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.

1. Bahwa keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya terkait nilai ganti rugi tanah sebesar Rp.1.500.000.000,- yang sudah dibayar oleh Tergugat/Terbanding sebesar Rp.530.000.000,- sehingga masih menyisakan Rp. 970.000.000,-

Tanggapan Tergugat/Terbanding:

Bahwa seluruh keterangan saksi baik saksi Penggugat/Pembanding, maupun saksi Tergugat/Terbanding, menerangkan rapat tanggal 18 September 2013 tidak sedikitpun membicarakan tentang nilai uang.

Bahwa Kesimpulan Rapat tertanggal 18 Desember 2013, sesungguhnya merupakan pembahasan tentang penyelesaian sengketa tanah yang bersifat sangat umum, bukan merupakan suatu perikatan antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa pembayaran uang sejumlah Rp. 530.000.000, sesuai yang tercantum dalam bukti kwitansi maupun berita acara adalah untuk penyelesaian konflik. Merupakan kebijakan (*beleid*) antara eksekutif dan legislative, sebagai solusi terhadap tindakan pemalangan atas objek sengketa oleh penggugat yang secara yuridis telah berkekuatan hukum tetap yakni oleh Pengadilan Tinggi Jayapura menyatakan menolak gugatan Penggugat melalui Putusannya Nomor : 17/PDT/2013/PT.JPR tertanggal 25 Maret 2013 atas nama YORDAN NAUW selaku Penggugat. (Putusan telah inkraht pada tingkat banding) / bukti T.2.

Bahwa berdasarkan atas uraian yang telah dikemukakan di atas, Tergugat/Terbanding dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, cq yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menerima kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding ;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding.

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 63/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara,

Atau ; Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil adilnya.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Tim tanggal 14 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari: Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 oleh kami ADHAR, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan SUPOMO, S.H., M.H. dan HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 63/PDT/2021/PT JAP tanggal 3 September 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta oleh DEHEFSEN BOROLLA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara/kuasanya tersebut.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

SUPOM, S.H. M.H.

ADHAR, S.H., M.H.

HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 63/PDT/2021/PT JAP



DEHEFSEN BOLOLLA , S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00	
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00	
3. Biaya Proses	<u>Rp. 130.000,00</u>	
4. Jumlah	Rp. 150.000,00-	(seratus lima puluh ribu rupiah);